

LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor : 1

Tahun: 1998

Seri: C

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 8 TAHUN 1998 (8/1998)  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA,

Menimbang: a. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan reklame di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, maka perlu diatur tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 Jo. Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketenteraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, Bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta (Berita Resmi Nomor 44 tahun 1968);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 1991 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 1991 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 1991 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990-2010 (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 1992 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Nomor 37 Tahun 1992 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Yogyakarta Tahun 1994-2004 (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 1996 Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Pajak reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
- e. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
- f. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- g. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada seseorang atau badan untuk menyelenggarakan reklame.

BAB II  
IZIN PENYELENGGARAAN DAN JENIS-JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dan alat peraga penyerupai reklame yang bertujuan non komersial di Wilayah daerah, harus mendapatkan izin Kepala Daerah;
- (2) Dalam memberikan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah dapat menunjuk instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam menetapkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Daerah berpedoman pada master plan reklame.
- (4) Master plan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 3

Izin dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah untuk jangka waktu tertentu dan dituangkan dalam surat izin.

#### Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah penyelenggaraan reklame melalui media televisi, radio, surat kabar, majalah dan sejenisnya.

#### Pasal 5

Jenis-jenis Reklame yang diizinkan adalah:

- a. Reklame Papan/Billboard;
- b. Reklame Megatron;
- c. Reklame Baliho;
- d. Reklame Cahaya;
- e. Reklame Kain;
- f. Reklame Melekat (Stiker);
- g. Reklame Selebaran;
- h. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
- i. Reklame Udara;
- j. Reklame Suara;
- k. Reklame Film/Slide;
- l. Reklame Peragaan.

### BAB III SYARAT-SYARAT PENGAJUAN IZIN

#### Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus memenuhi syarat-syarat:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan menggunakan blangko yang disediakan;
  - b. dilengkapi gambar-gambar teknis dan atau surat-surat lain yang diperlukan;
  - c. untuk jenis reklame tertentu wajib memberikan jaminan biaya pembongkaran yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Bentuk dan atur usaha blangko permohonan dan blangko Surat Izin Penyelenggaraan Reklame ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Daerah.

#### Pasal 7

- (1) pengambilan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame dilakukan setelah melunasi Pajak reklame menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyerahkan jaminan biaya pembongkaran untuk jenis reklame tertentu, kecuali penyelenggaraan alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan nonkomersial.
- (2) Bagian penyelenggaraan Reklame yang mendapatkan persetujuan Kepala Daerah untuk membayar pajak secara angsuran, pengambilan Surat Izin Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan setelah membayar sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang.

#### Pasal 8

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini dapat ditolak apabila reklame yang akan diselenggarakan menurut pertimbangan Kepala Daerah akan mengurangi keindahan atau akan mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum dan kepentingan Pembangunan Daerah.

### BAB IV PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame dilaksanakan setelah Surat Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini diterbitkan;
- (2) Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam Surat Izin Penyelenggaraan Reklame;
- (3) Penyelenggaraan Reklame mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah;
- (4) Bentuk, sifat dan jenis perlindungan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 10

Penyelenggaraan Reklame berkewajiban untuk:

- a. memelihara benda/alat reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- b. segera meniadakan benda/alat reklame setelah jangka waktu izinnya berakhir atau setelah izinnya dicabut;

- c. menanggung resiko bila terjadi kecelakaan yang diakibatkan karena penyelenggaraan reklame di lapangan.

## BAB V PENCABUTAN IZIN

### Pasal 11

Kepala Daerah berhak untuk mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, apabila:

- a. diadakan perubahan pada suatu reklame sedemikian rupa sehingga menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam surat izin;
- b. penyelenggaraan reklame tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Peraturan Daerah ini.

### Pasal 12

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini dilaksanakan setelah pemegang izin diberi peringatan terlebih dahulu.

### Pasal 13

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini dapat disertai perintah untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atas biaya pemegang izin.

### Pasal 14

- (1) Kepala Daerah berhak untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame yang tidak berizin, dan reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Daerah berhak untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame yang jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut, atas biaya penyelenggaraan reklame.

### Pasal 15

Dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam, penyelenggaraan reklame yang tidak berizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat mengambil bongkaran reklame dengan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan (2) serta Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB VII PENYIDIKAN

### Pasal 17

Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah daerah yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan daerah ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izinnya berakhir.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 7 Oktober 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA  
Ketua,

ttd.

H. SUKEDI

ttd.

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
dengan Surat Keputusan Nomor 303/KPTS/1998  
Tanggal 2 Desember 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Seri C  
Tanggal 30 Desember 1998.



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

DRS. HARULAKSONO

-----  
Pembina Tk. I  
NIP. 490013927

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 1998  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan reklame disamping menyangkut kegiatan perekonomian juga erat kaitannya dengan tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban, keindahan, kenyamanan dan kerapian serta kesusilaan. Sesuai dengan motto "Yogyakarta Berhati Nyaman" maka penyelenggaraan reklame di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta harus sesuai dengan tata nilai kehidupan lahir maupun batin masyarakat Yogyakarta yang dijiwai oleh slogan (sesanti) Mangayu Hayuning Bawana, yaitu cita-cita untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat.

Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggara reklame agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal-hal teknis tidak diatur di dalam Peraturan Daerah ini tetapi diatur oleh Kepala Daerah sebagai aturan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pajak Reklame, karena keduanya saling mendukung dan melengkapi dalam rangka pengaturan penyelenggaraan reklame di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Tidak termasuk dalam pengertian reklame adalah papan nama seseorang dan papan nama lembaga pemerintah dan non pemerintah yang tidak

- mempunyai tujuan komersial.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Master plan reklame sekurang-kurangnya memuat bentuk, ukuran, teknis dan lokasi penyelenggaraan reklame secara garis besar.
- ayat (4) : Dalam menetapkan master plan reklame Kepala Daerah harus berpedoman kepada Rencana Umum Tata Ruang Kota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 3 : Untuk menentukan jangka waktu izin. Kepala Daerah mempertimbangkan permohonan penyelenggara, jenis reklame, konstruksi dan bahan.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 huruf a : Yang dimaksud dengan Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
- huruf b : Yang dimaksud dengan Reklame Megatron adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
- huruf c : Yang dimaksud dengan Reklame Baliho adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang

pemasangannya berdiri sendiri, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.

- huruf d : Yang dimaksud dengan Reklame Cahaya adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan plastik, fiber glas/kaca, tabung lampu, komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
- huruf e : Yang dimaksud dengan Reklame kain/plastik adalah reklame yang berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek dengan bahan kain, plastik dan yang sejenis, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/diatas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
- huruf f : Yang dimaksud dengan Reklame Melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan kertas, plastik, logam yang pemasangannya dengan cara ditempelkan dan bersifat semi permanen.
- huruf g : Yang dimaksud dengan Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan, dan bersifat semi permanen.
- huruf h : Yang dimaksud dengan Reklame berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalankaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.

- huruf i : Yang dimaksud dengan Reklame Udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan diatas bangunan, atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
- huruf j : Yang dimaksud dengan Reklame Suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan, dengan alat audio elektronik, yang bersifat semi permanen.
- huruf k : Yang dimaksud dengan Reklame film/slide adalah reklame yang berbentuk penayangan, dengan bahan film/slide, yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruang maupun di luar ruang dan bersifat semi permanen.
- huruf l : Yang dimaksud dengan Reklame Peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan, dengan bahan tertentu yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
- Pasal 6 ayat (1) huruf a: Cukup jelas.  
huruf b: Cukup jelas.  
huruf c: Jaminan biaya pembongkaran tersebut dalam bentuk jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah. Jaminan ini dipergunakan apabila penyelenggara reklame tidakbersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame setelah jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut.
- ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 7 : Bagi penyelenggaraan alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial, penyelenggara diwajibkan membuat surat kesanggupan untuk membongkar sendiri alat peraganya apabila jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut.
- Pasal 8 : Penolakan permohonan izin harus disertai dengan alasan yang jelas.
- Pasal 9 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Waktu dan bentuk peringatan disesuaikan dengan jenis reklame yang diselenggarakan.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Ketentuan dalam pasal ini memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk menggunakan jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan daerah ini sebesar biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan Kepala Daerah dalam rangka menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame.
- Pasal 15 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.